

PENETAPAN-PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2018

Kpts 99/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2018; Kpts No. 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017, sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2018.

- Lampiran - Hlm